

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan fasilitas umum dalam bidang kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Namun kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit di Indonesia tidak jarang masih banyak masyarakat yang kompleks terkait kualitas dari pelayanannya, seperti salah satunya penulisan resep yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional. Demikian seperti yang sudah ditetapkan dalam Permenkes RI No. 72 Tahun 2016 adanya sistem pelayanan kesehatan rumah sakit diharapkan mampu terlaksana dengan mengutamakan kepentingan pasien. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yaitu pelayanan kefarmasian.

Pelayanan farmasian rumah sakit merupakan unsur penunjang sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi terhadap pasien, yang menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP (bahan medis habis pakai) yang berkualitas baik, termasuk didalamnya pelayanan farnasi klinik, dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan Masyarakat (Permenkes RI No 72 Tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian yang baik dan bermutu di rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No, 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan meningkatkan kualitas kehidupan pasien.

Penyusunan obat disusun berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yang disebut dengan Formularium Nasional (FORNAS), FORNAS merupakan panduan atau daftar obat yang tersusun komite nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sehingga penyusunan tersebut terjamin, aman, terjangkau, meningkatkan mutu dan meningkatkan pengoptimalan pelayanan pada pasien. Kepatuhan FORNAS dalam penulisan resep dapat meningkatkan

efisiensi penganggaran sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Demikian dengan adanya FORNAS dapat digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Permenkes RI No.71 Tahun 2013).

Adapun dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional, memberikan jaminan kepada peserta yang telah membayar iuran atau iuran yang telah dibayarkan oleh pemerintah, jaminan tersebut diantaranya jaminan perlindungan, jaminan yang memberikan manfaat kepada penggunanya dalam pemeliharaan kesehatan atau kebutuhan dasar kesehatan (Permenkes RI No 71 Tahun 2013).

Dalam PERMENKES No 54 Tahun 2018 Rumah sakit yang berperan sebagai penyedia BPJS akan selalu dilakukan evaluasi, hal tersebut bertujuan apakah penerapan FORNAS selama penyelenggaraan jaminan kesehatan berjalan sesuai dengan standar yang dilakukan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, standar penulisan resep sesuai formularium adalah 100%.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Tisa Amalia (2020) di Rumah Sakit X, dapat disimpulkan :

- a) Hasil yang dicapai di Rumah Sakit X, hasil ketepatan penulisan resep pasien BPJS dari Poliklinik Penyakit Dalam sesuai FORNAS, angka dari bulan Oktober hingga Desember 2019 mencapai angka 86,96%.
- b) Sedangkan ketepatan penulisan resep pada pasien BPJS rawat jalan poliklinik penyakit dalam yang sesuai Formularium Rumah Sakit dari bulan Oktober hingga Desember 2019 mencapai angka 96,22%.
- c) Berdasarkan data pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kelengkapan penulisan resep berdasarkan Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit karena dipengaruhi banyak faktor, antara lain faktor medis dan faktor non medis.

Berdasarkan hal tersebut, serta rendahnya persentase kepatuhan penulisan resep, dan di Rumah Sakit ini belum dilakukan penelitian tentang

masalah ini, maka penulis melakukan penelitian Gambaran Kepatuhan Penulisan Resep dari Poliklinik Penyakit Dalam Terhadap Formularium Nasional Di Rumah Sakit Kota Bandung.

1.2 Perumusan Masalah

Berapakah persentase kepatuhan penulisan resep pasien BPJS di poliklinik penyakit dalam terhadap formularium nasional di rumah sakit selama bulan Februari 2023.

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasional deskriptif dimana menggunakan data (resep) yang ditulis oleh dokter dari poliklinik penyakit dalam di rumah sakit, juga bersifat retrospektif (pengambilan resep bulan Februari 2023).

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan tujuan dari penelitian, yaitu Untuk mengetahui gambaran kepatuhan penulisan resep di poliklinik penyakit dalam terhadap formularium nasional di rumah sakit. Manfaat penelitian :

1. Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menerapkan ilmunya selama Pendidikan dan menambah pengalaman dan pengetahuan baru dalam melakukan penelitian terkait Formularium Nasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi atau saran bagi institusi, dan menambah referensi kepada peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi Masyarakat.